

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya seni batik merupakan suatu karya yang sudah ada sejak berabad-abad dahulu dan merupakan warisan dari leluhur bangsa Indonesia. Batik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sejak masih ada didalam kandungan, lahir, remaja, dewasa, bahkan hingga meninggal dunia, batik selalu menyertai dalam ritual-ritualnya.¹ Karya seni batik juga merupakan identitas diri bagi bangsa Indonesia, dimana karya seni batik memiliki ciri khas sendiri bergantung dimana batik itu berasal. Karya seni batik merupakan karya seni yang patut diapresiasi, dilindungi dan harus tetap dilestarikan agar selalu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Karya seni batik saat ini sudah banyak berkembang di berbagai daerah dengan mengikuti ciri khas daerah masing-masingmeskipun begitu tetap tidak meninggalkan ciri khas asli dari batik itu sendiri. Kecamatan Cepu yang termasuk di dalam wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan Kecamatan yang dari dulu terkenal dengan minyak bumi dan gasnya, dalam hal ini ingin mengangkat nama wilayahnya lebih dikenal masyarakat luas tidak hanya dikenal sebagai sumber minyak dan gas tetapi juga sebagai daerah yang memiliki batik dengan ciri khas wilayahnya.

¹ Kartini Parmono, *Nilai Kearifan lokal Dalam Batik Tradisional Kawung* dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459> di unduh Sabtu 19 Mei 2018 pukul 18:36 WIB

Dalam proses pembuatan motif, batik yang dibuat perajin di Kecamatan Cepu sama halnya dengan motif batik Blora pada umumnya yaitu dengan ciri memasukkan unsur kayu jati didalam motifnya. Pemberian unsur kayu jati dilakukan karena di Kabupaten Blora juga terkenal dengan kayu jatinya yang bagus dan cocok digunakan sebagai bahan pembuat meubel.

Pemasaran yang dilakukan perajin batik terhadap batik buatannya dilakukan dengan cara memberikan nama pada produk batik yang dihasilkan dengan nama yang beraneka ragam. Hal inilah yang ditakutkan jika nama produk batik yang terdapat di Kecamatan Cepu tidak segera didaftarkan maka akan menemui masalah kedepannya. Perajin batik di Kecamatan Cepu sampai saat ini memberikan nama produk batiknya sesuai dengan nama daerahnya, seperti Batik Pratiwi Krajan dan Batik Balun Jaya.

Dalam prakteknya, Batik Pratiwi Krajan telah mendaftarkan merek batiknya tetapi karena ada kesamaan dengan merek batik lain sehingga tidak diterima pendaftaran merek batiknya. Mereka sebenarnya telah mendaftarkan merek produknya dan mengetahui kegunaan, fungsi, tujuan serta syarat-syarat yang diperlukan sebagai pendaftaran merek dagang tetapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan hak atas merek bagi produknya.

Pada prinsipnya pendaftaran merek merupakan salah satu jenis pendaftaran dalam HKI yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dagang dilakukan agar diberikan perlindungan hukum bagi nama merek dagang milik seseorang yang telah didaftarkan. Para pemilik merek yang telah terdaftar di

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan hak merek yaitu hak eksklusif (hak istimewa) yang diberikan oleh negara kepada pemiliki merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin sewa kepada pihak lain. ²Permohonan pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika telah disetujui, maka seseorang yang telah mendaftarkan merek dagangnya berhak menggunakan merek dagangnya secara sah dan dengan jangka waktu tertentu. Di dalam negeri ini terus terjadi pemalsuan dan pembajakan terhadap beberapa produk yang dilakukan oleh pelaku industri salah satu faktornya yaitu, kurangnya informasi tentang fungsi dan peran subjek HKI.³

Merek sebagai media identitas produk sangatlah penting, maka dari itu merek diwajibkan memiliki daya pembeda yang kuat dengan merek lainnya yang telah didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki perlindungan merek yang kuat. Perlindungan merek di sini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut yang terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain⁴.

²Cita Yustisia Serfiyani - Iswi Hariyani – Ir. R. Serfianto D.P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, hal 131

³Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 62

⁴Dwi Agustine Kurniasih, 2009, *Perlindungan Hukum pemilik merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*, Media HKI, Volume VI, Nomor 1, Ditjen HKI, Jakarta, hal. 10

Merek itu sendiri memberikan beberapa fungsi yang sekaligus memberi keuntungan bagi si pemegang hak atas merek, dan fungsi merek sebagai berikut :

1. Sebagai tanda pengenal
2. Sebagai sarana promosi dagang
3. Sebagai jaminan atas mutu barang maupun jasa
4. Sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan

Mengingat pentingnya pendaftaran merek terhadap suatu barang maupun jasa, maka tidak heran jika setiap produsen wajib dan dianjurkan untuk mendaftarkan setiap merek suatu produk yang dihasilkannya.

Perajin batik yang telah mendaftarkan mereknya bebas menggunakan hak atas mereknya pada produk karya seni batik miliknya dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengertian hak atas merek, yaitu :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah sah belum dijelaskan secara jelas dan terperinci didalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Masalah-masalah dalam pendaftaran merek pun sampai saat ini belum dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga harus dapat dicari cara penyelesaian yang tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PADA SENI BATIK DI KABUPATEN BLORA(Studi Kasus Perajin Batik di Kecamatan Cepu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ?
2. Apa saja masalah yang terjadi dalam pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam pendaftaran merek pada seni batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum pendaftaran merek pada batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja masalah dalam pendaftaran merek pada batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
3. Untuk mengetahui dan memahami cara menanggulangi masalah dalam pendaftaran merek pada batik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman tentang arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum perdata.


2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat, mengenai masalah yang sedang dihadapi bagi pemegang hak merek pada batik.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum dan khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Pemikiran



Implementasi perlindungan hukum dalam pendaftaran merek merupakan suatu penerapan dan perwujudan didalam pendaftaran merek suatu produk dagang maupun pendaftaran merek jasa menurut syarat dan prosedur dalam pendaftaran merek yang telah ditentukan dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek batik yang sah. Bila calon pemegang hak merek melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan tidak menyimpang dari prosedur pendaftaran yang telah ditentukan. Pemilik suatu produk yang memakai merek dalam produknya diwajibkan mendaftarkan mereknya agar adanya perlindungan hukum bagi mereknya.

Dalam melakukan pendaftaran, calon pemegang hak merek batik banyak mengalami masalah, seperti yang dialami oleh perajin batik di Kecamatan Cepu yang telah melakukan pendaftaran tetapi tidak diberikan hak mereknya karena suatu alasan tertentu. Pendaftaran pun dilakukan tetapi tidak secara langsung namun bergantian dengan calon-calon pemegang hak merek lainnya. Hal inilah yang ditakutkan bila merek yang seharusnya dimiliki secara sah dan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah malah terdahului oleh calon pemegang merek lain yang telah mendaftarkan merek produknya terlebih dahulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Penulis dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empirisyakni pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dahulu dan dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.⁶ Metode untuk mengetahui pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perundang undangan atau suatu keputusan dari lembaga yang berwenang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan pelaksanaanya yang berkaitan dengan Penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan atau program tertentu, pelaksanaan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas hukum UMS, hal. 3

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 53.

3. Lokasi Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan yaitu dimana objek penelitian berasal yaitu di Industri Batik Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lokasi pengambilan data lain juga akan digunakan guna melengkapi data.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data utama yang didapat dari pihak yang terlibat permasalahan secara langsung dan merupakan sumber pertama., dengan melakukan wawancara, observasi dan terjun langsung ke lapangan.

b. Data sekunder

Bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Kumpulan Undang-Undang Perlindungan HKI

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur, berbagai buku dari para pakar , dan hasil-hasil penelitian yang masih relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestasikan, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak terkait yang bersangkutan

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara dengan perajin batik secara langsung maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data yang sistematis dan dituangkan dalam bentuk uraian logis guna dapat menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II memuat tentang Tinjauan Umum Mengenai Implementasi, Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Mengenai HKI, Tinjauan Umum Mengenai Merek, Tinjauan Umum Mengenai Batik.

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan secara menyeluruh tentang Implementasi Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Pada Batik Blora Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora; Masalah Dalam Pendaftaran Merek Pada Batik Blora Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora; dan Cara Mengatasi Masalah Dalam Pendaftaran Merek Pada Batik Blora Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

BAB IV memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.